

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Korporasi

1. Pengertian korporasi

Pengertian korporasi secara harafiah (*corporatie*, Belanda), *corporation* (Inggris), *corporation* (Jerman) berasal dari kata “*corporatio*” dalam bahasa latin. “*Corporatio*” sebagai kata benda (*substantivum*) berasal dari kata kerja “*corporare*” yang banyak dipakai orang pada zaman abad pertengahan atau sesudah itu. “*Corporare*” sendiri berasal dari kata “*corpus*” (badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian “*Corporatio*” itu berasal dari hasil pekerjaan membadankan. Badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam.⁹

Korporasi merupakan sebutan yang lazim digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut apa yang dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata sebagai badan hukum, atau dalam bahasa Belanda disebut *rechtspersoon* atau dalam bahasa Inggris dengan istilah *legal person* atau *legal body*. Konsep badan hukum itu sebenarnya bermula dari konsep hukum perdata yang tumbuh akibat dari perkembangan masyarakat. Pengertian korporasi dalam hukum pidana Indonesia lebih luas dari pengertian badan hukum sebagaimana dalam konsep hukum perdata. Peraturan perundang-undangan hukum pidana Indonesia

⁹ Soetan K. Malikoel Adil, *Pembaharuan Hukum Perdata Kita*, Pembangunan, Jakarta, 1995, hal 83.

menyatakan bahwa korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan baik badan hukum maupun bukan.¹⁰ Korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana lebih luas dibandingkan dengan pengertian korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum perdata. Hal ini didasarkan pada pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan khusus di luar KUHP.

Satjipto Rahardjo mendefinisikan korporasi sebagai suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan hukum yang diciptakannya itu terdiri dari “*corpus*”, yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya memasukkan unsur “*animus*” yang membuat badan hukum itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum, kecuali penciptaannya kematian pun juga ditentukan oleh hukum.¹¹

Hukum tidak hanya memikirkan manusia sebagai subjek dalam hukum tetapi terdapat subjek bukan orang. Hukum lalu menciptakan korporasi yang memiliki hak dan kewajiban layaknya perseorangan. Korporasi yang pada perkembangan sangat memberikan titik awal bagi kehidupan perorangan menuju pada suatu keadaan yang modern.

Korporasi di dalam perkembangan kehidupan masyarakat banyak memberikan perkembangan pada suatu negara, terutama pada bidang ekonomi baik dalam sektor perbankan, industri, otomotif, maupun hiburan. Sehingga masyarakat merasakan lebih banyak dampak positif dari korporasi. Korporasi tak jarang menciptakan

¹⁰ Setiyono., *Op., Cit.*, hal 17.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hal 110.

dampak negatif seperti pencemaran lingkungan, pengurasan sumberdaya alam, persaingan secara curang.

Pembagian badan hukum dapat dibedakan menjadi badan hukum publik dan badan hukum privat. Badan hukum publik meliputi badan hukum yang mempunyai teritorial dan badan hukum publik yang tidak mempunyai teritorial. Badan hukum publik yang mempunyai teritorial pada umumnya harus memperhatikan atau menyelenggarakan kepentingan mereka yang tinggal di daerah atau wilayahnya.¹²

Badan hukum privat adalah badan-badan hukum terjadi atau didirikan atas pernyataan kehendak dari orang secara perorangan. Badan hukum privat antara lain:¹³

- a) Perkumpulan (*veregining*) yang diatur dalam pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), juga Stb. 1870-64 dan Stb. 1939-570.
- b) Perseroat terbatas (PT) diatur dalam pasal 36 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
- c) *Rederij* diatur dalam pasal 323 KUHD.
- d) *Kerkgenootshappen* yang diatur dalam Stb. 1927-156.
- e) Koperasi yang diatur dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1967 dan telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992.
- f) Yayasan yang diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 dan telah diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004.

2. Kejahatan korporasi

Dalam masyarakat luas kejahatan seringkali dipandang sangat sederhana seperti pencurian, pembunuhan tanpa melihat kejahatan secara kompleks seperti kejahatan korporasi. Kejahatan korporasi merupakan salah satu bentuk *White Collar Crime*. Dalam arti yang luas kejahatan korporasi ini sering rancu dengan tindak pidana okupasi, sebab kombinasi diantara keduanya sering terjadi.

¹² Setiyono, *Op.Cit.*, hal 5.

¹³ *Ibid.*, hal 6.

Istilah *White Collar Crime* pertama kali ditemukan oleh seorang kriminologi bernama Edwin H. Sutherland, tahun 1939 dituliskan dalam bukunya *Principle of Criminology*. Konsep *white collar crime* dikembangkan untuk menunjukkan sekumpulan tindak pidana yang melibatkan tindakan moneter dan ekonomi dalam arti luas yang pada masa-masa sebelum Sutherland tidak lazim terkait dengan istilah kriminalitas.¹⁴

Terdapat dua elemen penting yang harus terdapat dalam *white collar crime*, pertama, status pelaku tindak pidana dilakukan oleh orang-orang dengan status sosial yang tinggi, dengan kekayaan yang melimpah, elit politik, pengusaha-pengusaha dan lainnya. Kedua kejahatan *white collar crime* merujuk pada hubungan dengan karakter jabatan tertentu, dalam arti kejahatan ini dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai jabatan strategis baik dalam pemerintahan maupun perusahaan.

Ruang lingkup kejahatan korporasi juga dijelaskan oleh Steven Box, dimana ruang lingkup kejahatan korporasi meliputi:¹⁵

1. *Crimes for corporation*, adalah pelanggaran hukum dilakukan oleh korporasi dalam usaha untuk mencapai tujuan korporasi untuk memperoleh profit.
2. *Criminal corporation*, yaitu korporasi yang bertujuan semata-mata untuk melakukan kejahatan.

¹⁴ Mahrus ali, *Op.cit.*, hal 20.

¹⁵ Steven Box dalam Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, Raja grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal 41.

3. *Crime against corporations*, yaitu kejahatan-kejahatan terhadap korporasi seperti pencurian atau penggelapan milik korporasi, yang dalam hal ini yang menjadi korban adalah korporasi.

Kejahatan korporasi merupakan kejahatan yang kompleks baik itu dalam perencanaan maupun penyelenggaraannya, oleh karena itu untuk menyikapi masalah mengenai kejahatan korporasi tidak cukup hanya menggunakan hukum pidana, tetapi diperlukan suatu pengkajian hukum yang lebih mendalam berkaitan dengan masalah kejahatan korporasi. Nilai-nilai, norma, sikap, motif, rasionalisasi dan kepercayaan yang dijalin dalam jaringan di antara penjahat, membentuk kultur kriminal yang dinamakan subkultur kriminal atau kebudayaan khusus kriminal.

Mengenai kejahatan korporasi Clinard dan Yeager memberikan penjelasan bahwa: "*A corporate crime is any act committed by corporations that is punished by the state, regardless of whether it is punished under administrative, civil or criminal law*".¹⁶ Pendapat Clinard dan Yeager berarti didefinisikan dari kejahatan korporasi begitu luas, bahkan melampaui hukum pidana (*criminal law*). Kejahatan korporasi bisa diberi hukuman oleh negara, di bawah hukum administrasi negara, hukum perdata, dan hukum pidana.

Terdapat karakteristik di dalam Kejahatan Korporasi yang dikemukakan oleh Hanafi yaitu:¹⁷

1. Kejahatan tersebut sulit dilihat (*low visibility*), karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan yang normal dan rutin.
2. Kejahatan tersebut sangat kompleks (*complexity*) karena selalu berkaitan dengan kebohongan, penipuan, dan pencurian serta

¹⁶ Clinard dan Yeager dalam Setiyono, *Op.cit.*, hal 20.

¹⁷ Hanafi dalam Mahrus Ali, *Op.cit.*, hal 25.

- berkaitan dengan sebuah ilmiah, teknologis, legal, terorganisasikan, dan melibatkan banyak orang serta berjalan bertahun-tahun.
3. Terjadinya penyebaran tanggungjawab (*diffusion of responsibility*) yang semakin luas akibat kompleksitas organisasi.
 4. Penyebaran korban yang sangat luas (*diffusion of victimization*).
 5. Hambatan dalam pendeteksian dan penuntutan (*detection and prosecution*) sebagai akibat profesionalisme yang tidak seimbang antara penegak hukum dengan pelaku kejahatan.
 6. Peraturan yang tidak jelas (*ambiguities law*) yang sering menimbulkan kerugian dalam penegakkan hukum.
 7. Sikap mendua status pelaku tindak pidana.

Tujuan korporasi adalah untuk mencapai keuntungan sebesar-besarnya. Keuntungan sebesar-besarnya didukung dengan perluasan usaha. Hal ini akan berdampak terhadap pendelegasian wewenang dalam pengambilan keputusan, serta menyebarkan prosedur operasional dengan tujuan efisiensi. Proses pendelegasian diikuti oleh pembentukan hirarki yang rumit yang mendasarkan pada posisi kekuasaan dan fungsi.

Secara keseluruhan faktor ukuran pendelegasian wewenang dan profesionalisasi menghasilkan iklim organisasi yang lemah dari atasan kepada bawahan dalam mencapai target yang ditentukan oleh korporasi. Bawahan menempuh cara melanggar hukum dalam memenuhi target dari atasan. Hal seperti ini membuat atasan dapat membebaskan dirinya dari pertanggungjawaban dengan memberikan alasan bahwa tindakan melanggar hukum untuk mencapai tujuan korporasi tanpa sepengetahuan para atasan.

Hubungan ini Kriesberg mengatakan tiga model pengambilan keputusan korporasi yang melanggar hukum, yaitu:¹⁸

¹⁸ Kriesberg dalam Setiyono, *Op.cit.*, hal 41.

- a. *Rational actor model*, dimana korporasi dilihat sebagai unit tunggal yang secara rasional bermaksud melanggar hukum apabila hal tersebut merupakan kepentingan korporasi.
- b. *Organization process model*, korporasi dilihat sebagai suatu sistem unit-unit yang terorganisir secara longgar, dimana macam-macam unit korporasi mungkin tidak mematuhi hukum karena menghadapi kesulitan untuk dapat memenuhi produk yang ditargetkan, sehingga untuk dapat memenuhinya cenderung melakukannya dengan melanggar hukum, seperti dengan mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang diperlukan untuk menjaga keselamatan kerja, iklan yang menyesatkan dan sebagainya.
- c. Kejahatan korporasi merupakan produk dari keputusan-keputusan yang dibuat secara individu untuk keuntungan pribadi.

Pendapat Kriesberg tersebut di atas mencoba membedakan antara keputusan korporasi yang melanggar hukum yang benar-benar dilakukan oleh korporasi dalam rangka mendapatkan keuntungan yang besar, keputusan melanggar hukum yang dilakukan oleh para bawahan dalam rangka mencapai target yang telah ditentukan oleh atasan, serta keputusan melanggar hukum yang dibuat individu dalam struktur korporasi untuk keuntungan perseorangan atau pribadi.

3. **Badan Usaha dan Badan Hukum**

a. **Badan Usaha**

Badan usaha ada dua yaitu badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Hal ini dapat terlihat dari cara prosedur pendirian badan usaha tersebut.

Perbedaan yang sangat mencolok antara bentuk usaha yang berbadan hukum dan bentuk usaha yang tidak berbadan hukum, tampak sekali dari prosedur pendirian badan usaha tersebut. Untuk mendirikan suatu badan hukum, mutlak diperlukan pengesahan dari pemerintah, misalnya dalam hal mendirikan PT, mutlak diperlukan pengesahan akta pendirian dan anggaran dasarnya oleh pemerintah (Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Perdata). Sementara bentuk usaha yang tidak berbadan hukum, syarat adanya pengesahan akta pendirian oleh pemerintah tidak diperlukan. Misalnya untuk mendirikan CV walaupun didirikan dalam sebuah akta notaris, di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, tetapi tidak diperlukan adanya pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Perdata.¹⁹

Bentuk-bentuk badan usaha yaitu a) persekutuan adalah badan usaha yang dimiliki oleh dua orang atau lebih yang secara bersama-sama bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis; b) firma suatu bentuk persekutuan bisnis yang terdiri dari dua orang atau lebih dengan nama bersama yang tanggung jawabnya terbagi rata tidak terbatas pada setiap pemiliknya; c) Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennotschaap/ CV*) adalah suatu bentuk badan usaha bisnis yang didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda di antara anggotanya.

b. Badan Hukum

Badan hukum adalah suatu badan yang ada karena hukum, yang diperlukan keberadaannya sehingga disebut *legal entity*.²⁰ Badan hukum ini adalah rekayasa manusia untuk membentuk suatu badan yang memiliki status, kedudukan dan kewenangan yang sama seperti manusia. Oleh karena badan ini adalah rekayasa manusia, maka badan ini disebut sebagai *artificial Person*.

¹⁹ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Bisnis* Rineka Cipta, 2004, hal 3.

²⁰ I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Kesaint Blanc, Bekasi, 2006, hal 127.

Badan hukum (*rechtsperson, legal persons, persona moralis*) adalah subjek hukum yang pengertian pokoknya yaitu manusia dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang demikian itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.²¹

Menurut H.M.N. Purwosutjipto, suatu badan hukum dapat disebut sebagai badan hukum apabila dipenuhi beberapa syarat, yakni:²²

1. Adanya harta kekayaan terpisah (hak-hak) dengan tujuan tertentu terpisah dengan kekayaan pribadi antara anggota atau sekutu atau pemegang saham dan badan yang bersangkutan. Tegasnya ada pemisahan kekayaan antara kekayaan badan atau perusahaan dan kekayaan pribadi para anggota atau sekutu atau pemegang sahamnya;
2. Ada kepentingan yang menjadi tujuan badan yang bersangkutan;
3. Adanya beberapa orang yang menjadi pengurus badan tersebut.

Ketiga syarat di atas merupakan syarat materiil bagi suatu badan hukum. Syarat-syarat materiil tersebut belum menjadikan lembaga tersebut sebagai badan hukum, jika belum terpenuhi syarat-syarat formal badan hukum. Syarat formal tersebut adalah adanya pengakuan dari negara atau undang-undang yang menyatakan bahwa lembaga itu adalah badan hukum.

4. Teori Korporasi sebagai Badan Hukum

Sejarah perkembangan korporasi, terdapat beberapa teori badan hukum yang dipergunakan dalam ilmu hukum dan peraturan perundang-undangan.

²¹ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1987, hal 18.

²² H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1982 hal 46.

a. Teori fiksi

Teori ini dipelopori *Von Savigny*, berpendapat bahwa badan hukum itu semata-mata buatan negara saja. Sebetulnya menurut alam hanya manusia sajalah sebagai subjek hukum, badan hukum itu hanya sebuah fiksi, sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu pelaku hukum (badan hukum) yang sebagai subjek hukum diperhitungkan sama dengan manusia.²³ Badan hukum adalah suatu abstraksi, bukan merupakan suatu hak yang konkrit. Badan hukum semata-mata hanyalah buatan pemerintah atau negara.

b. Teori Organ

Teori ini dikemukakan oleh *Otto von Gierke*. Menurut teori ini badan hukum bukanlah suatu yang abstrak, tetapi benar-benar ada. Badan hukum bukanlah suatu kekayaan yang tidak bersubjek, tapi badan hukum suatu organisme riil, yang hidup bekerja seperti manusia biasa.²⁴ Jadi badan hukum tidak berbeda dengan manusia, badan hukum mempunyai fungsi yang sama dengan manusia. Hal ini bukan soal yang tidak nyata (irriil), justru nyata (riil), seperti manusia sebagai subjek hukum. Kualitas subjek hukum manusia tidak ditangkap dengan panca indera dan dalam bertindak manusia tidak dengan kesatuan wujud orang melainkan organ orang itu bertindak sendiri. Begitu pula badan hukum sebagai wujud kesatuan tidak berdiri sendiri melainkan organnya (direksi, komisaris, dan sebagainya).

²³ Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum, Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Alumni*, Bandung, 1977, hal 15.

²⁴ Chidir Ali, *Op.cit*, hal 32.

c. Teori Kenyataan Yuridis

Dari teori organ timbullah suatu teori yang merupakan penghalusan (*verfijning*). Teori ini dikemukakan oleh *E.M Meijers*. Menurut Meijers badan hukum merupakan suatu realitas, konkrit, riil, walaupun tidak dapat diraba, bukan khayal, tetapi suatu kenyataan yuridis.²⁵ Teori ini juga disebut teori kenyataan sederhana, karena menekankan bahwa hendaknya dalam mempersamakan badan hukum dengan manusia itu terbatas sampai bidang hukum saja.

Menurut teori ini bertindaknya badan hukum atau korporasi bukan soal, atinya sama saja seperti orang biasa dengan tidak bertindak sendiri, yaitu dengan perantara orang lain. hanya saja badan hukum tidak dapat bertindak sendiri, tentu dengan perantara orang.

B. Kajian Umum Tindak Pidana Lingkungan Hidup

1. Pengertian Lingkungan hidup

Lingkungan hidup merupakan bagian dari kehidupan manusia dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Kualitas lingkungan hidup semakin menurun dan mengancam kestabilan manusia dan lingkungan, sehingga perlu peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Otto Soemarwoto memberikan definisi mengenai lingkungan yaitu jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Sedangkan Munadjad Danusaputro mengartikan

²⁵ *Ibid*, hal 35.

lingkungan hidup sebagai semua benda dan kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup dan kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.²⁶

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 memberikan definisi lingkungan hidup pada pasal 1 angka (1), menyatakan “Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

Upaya pencegahan lingkungan hidup dari bahaya pencemaran atau kerusakan, sesungguhnya sudah lama dilaksanakan bangsa Indonesia sejak konferensi Stockholm tahun 1972. Konferensi ini dikenal sebagai gerakan perlindungan dan perbaikan lingkungan hidup. Prinsip-prinsip konferensi ini diaktualisasikan ke dalam perundang-undangan nasional yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan lingkungan hidup, pada tahun 2009 mengalami perubahan menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Menurut Koesnadi Hardjasoemantri, hukum lingkungan di Indonesia dapat meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

1. Hukum Tata Lingkungan;
2. Hukum Perlindungan Lingkungan;
3. Hukum Kesehatan Lingkungan;
4. Hukum Pencemaran Lingkungan (dalam kaitannya dengan misalnya pencemaran oleh industri dan sebagainya);

²⁶ NHT Siahaan, *Ekologi Pembangunan Dan Hukum Tata Lingkungan*, Erlangga, 1987, hal 2.

5. Hukum Lingkungan Transnasional/Internasional (dalam kaitannya dengan hubungan antara negara);
6. Hukum sengketa Lingkungan (dalam kaitannya dengan misalnya penyelesaian masalah ganti kerugian dan sebagainya).

Hukum lingkungan dalam pandangan Satjipto Rahatjo yaitu sebagai hasil mutakhir peradaban hukum bangsa-bangsa yang disebut modern. Kemunculan tampak berciri revolusioner yaitu dalam kualitasnya untuk menantang praktik industrialisasi yang diunggulkan dan dikagumi manusia sejak munculnya revolusi teknologi. Sejak munculnya hukum lingkungan dan kesadaran lingkungan, praktik industrialisasi yang semula hamper tanpa tanding, lalu mulai menghadapi hambatan-hambatan. Arestasi terhadap kebebasan industrialisasi itu dilakukan oleh hukum lingkungan seperti melalui konsep pembangunan berkelanjutan.²⁷

Penerapan prinsip-prinsip hukum lingkungan dengan konsep pembangunan berkelanjutan memberikan sandaran mendasar dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hukum yang melindungi dan mengamankan kepentingan alam, yaitu keharusan untuk melindungi dan mengamankan alam dari kemerosotan dan kerusakan.

2. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Istilah dalam Bahasa Belanda *strafbaarfeit*, istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat di pidana

²⁷ Syamsuharya Bethan, *Penerapan Prinsip Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional*, Alumni, Bandung, 2008, hal 35.

yaitu: peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum, delik.²⁸

Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana. Definisi Wirjono ini jelas meliputi perbuatan dan pelaku.

Unsur-unsur tindak pidana dikenal terdapat dua aliran, yaitu:

a) Aliran monistis

Memandang semua syarat untuk menjatuhkan pidana sebagai unsur tindak pidana. Aliran ini memisahkan unsur yang melekat pada perbuatannya (*criminal act*) dengan unsur yang melekat pada orang yang melakukan tindak pidana (*criminal liability*). Sarjana-sarjana yang termasuk kelompok aliran monistis antara lain: Simon, Hamel, Mezger, Karni, Wiryono Prodjodikoro. Simon mengemukakan unsur-unsur tindak pidana, yaitu perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

b) Aliran dualistis

Memisahkan antara *criminal act* dengan *criminal liability*, yang menjadi unsur tindak pidana menurut aliran ini hanyalah unsur-unsur yang melekat pada *criminal act* (perbuatan yang dapat di pidana).

²⁸ Masruchin Rubai, *Op.,cit.*, hal 21.

Sarjana-sarjanaa yang termasuk dalam sliran dualistis antara lain: H.B. Vos, Pompe, Moelyatno.

Menurut Pompe untuk menjatuhkan pidana di samping adanya tindak pidana diperlukan adanya orang yang dapat dipidana. Orang tidak akan dapat dipidana apabila tidak terdapat kedalahan pada dirinya, dan perbuatannya tidak bersifat melawan hukum. Prof Moelyatno mengemukakan unsur-unsur tindak pidana antara lain: perbuatan, memenuhi rumusan undang-undang, bersifat melawan hukum.²⁹

3. Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Tindak Pidana Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat dengan TPLH) berkaitan erat pula dengan kegiatan bisnis dan industri, sehingga dimasukkan pula salah satu bentuk dari *criminal as business*. Tindak pidana di bidang lingkungan hidup terkait dengan pengaturan atau berkenan dengan perbuatan pelanggaran atas kebijakan penguasa administratif yang biasanya bersifat preventif, dan terkait dengan larangan bertindak tanpa izin.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Pasal 1 angka (2) memberikan definisi mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

²⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hal 54.

Pengelolaan lingkungan hidup memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya serta perlu dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan, sehingga lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan.

Ketentuan Pidana dalam UUPPLH, setiap tindak pidana dalam undang-undang ini adalah kejahatan. Untuk membahas tindak pidana lingkungan tersebut perlu diperhatikan konsep dasar tindak pidana lingkungan hidup yang ditetapkan sebagai tindak pidana umum (*generic crime*) dan mendasari pengkajiannya pada tindak pidana khususnya (*specific crimes*).³⁰ Tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam pasal 98 UUPPLH sampai pasal 115 UUPPLH, unsur-unsur perbuatan pidana UUPPLH perbuatan yang dilarang adalah pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Pengertian secara otentik mengenai istilah pencemaran lingkungan hidup dicantumkan pada Pasal 1 angka (14) UUPPLH adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Perusakan lingkungan hidup Pasal 1 angka (16) memberikan definisi yaitu tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap

³⁰ Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, 2008, hal 301.

sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga malampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Rumusan dalam UUPPLH memberikan ruang gerak bagi aparat penegak hukum untuk melakukan inovasi di dalam hukum pidana lingkungan demi penegakkan hukum lingkungan di tengah masyarakat. Penegakan hukum lingkungan adalah pengamatan hukum lingkungan melalui pengawasan dan pemeriksaan serta melalui deteksi pelanggaran hukum, pemulihan kerusakan lingkungan dan tindakan kepada pembuat.

Terkait dengan tindak pidana lingkungan yang dinyatakan sebagai kejahatan (*rechtsdelicten*), maka perbuatan tersebut dipandang sebagai secara esensial bertentangan dengan tertib hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum. Ketentuan pidana Pasal 98 sampai Pasal 115 UUPPLH, terdapat tindak pidana materiil yang menekankan pada akibat perbuatan, dan tindak pidana formil yang menekankan pada perbuatan.

Berdasarkan pasal 98 sampai pasal 115 UUPPLH, tindak pidana lingkungan hidup berupa:

Tabel 2.1
Tindak Pidana dalam UUPPLH

No.	Pasal dalam UUPPLH	Uraian atau isi pasal
1.	Pasal 98 ayat (1) Pasal 98 ayat (2) Pasal 98 ayat (3)	<ul style="list-style-type: none"> - dengan sengaja; - melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya: baku mutu udara ambient, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. - unsur-unsur pasal 98 ayat (1); - mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia. - unsur-unsur pasal 98 ayat (1); - mengakibatkan orang luka berat atau mati.
2.	Pasal 99 ayat (1) Pasal 99 ayat (2)	<ul style="list-style-type: none"> - kelalaian; - melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya: baku mutu udara ambient, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. - unsur-unsur pasal 99 ayat (1); - mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia.
3.	Pasal 99 ayat (3) Pasal 100 ayat (1)	<ul style="list-style-type: none"> - unsur-unsur pasal 99 ayat (1); - mengakibatkan orang luka berat atau mati. - melakukan perbuatan melanggar: baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan.



	Pasal 100 ayat (2)	<ul style="list-style-type: none"> - apabila sanksi administratif yang dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali
4.	Pasal 101	<ul style="list-style-type: none"> - bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan; - perbuatan melepaskan dan/atau mengedarkan: produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup.
5.	Pasal 102	<ul style="list-style-type: none"> - melakukan perbuatan pengelolaan limbah B3 tanpa izin.
6.	Pasal 103	<ul style="list-style-type: none"> - melakukan perbuatan menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan.
7.	Pasal 104	<ul style="list-style-type: none"> - melakukan perbuatan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.
8.	Pasal 105	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan perbuatan memasukkan limbah ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.	Pasal 106	<ul style="list-style-type: none"> - melakukan perbuatan melakukan perbuatan memasukkan limbah B3 ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.	Pasal 107	<ul style="list-style-type: none"> - melakukan perbuatan memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan.



11.	Pasal 108	<ul style="list-style-type: none"> - melakukan perbuatan pembakaran lahan.
12.	Pasal 109	<ul style="list-style-type: none"> - melakukan perbuatan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan.
13.	Pasal 110	<ul style="list-style-type: none"> - melakukan perbuatan pidana menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi menyusun amdal.
14.	Pasal 111 ayat (1)	<ul style="list-style-type: none"> - pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL.
15.	Pasal 111 ayat (2)	<ul style="list-style-type: none"> - pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan.
16.	Pasal 112	<ul style="list-style-type: none"> - pejabat berwenang; - dengan sengaja; - tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan yang mengakibatkan terjadinya: pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia.
17.	Pasal 113	<ul style="list-style-type: none"> - melakukan perbuatan berupa: memberikan informasi palsu, memberikan informasi

18.	Pasal 114	<p>menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p> <p>- penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.</p>
19.	Pasal 115	<p>- melakukan perbuatan: mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil.</p>

Sumber: Bahan hukum primer diolah, 2012.

C. Kajian Umum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Pandangan bahwa manusia sebagai subjek hukum mengalami pergeseran karena korporasi merupakan subjek hukum pidana, sehingga doktrin *universitas delinquere not potest*, telah mengalami perubahan. Pandangan awal doktrin ini hanya manusia secara alamiah yang mapu dibebani pertanggungjawaban pidana, tetapi secara waktu korporasi juga dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Perkembangan ini dikarenakan peranan korporasi dalam semua aspek kehidupan manusia, sehingga banyak tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi untuk mencapai tujuan keuntungan sebesar-besarnya.

Konsep *liability* atau pertanggungjawaban merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Pertanggungjawaban pidana diartikan dengan diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana secara subjektif yang memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya. Dasar perbuatan pidana adalah asas legalitas (*principle of legality*), sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah kesalahan (*principle of culpability*).

Mardjono Reksodiputro mengatakan bahwa dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia ada tiga sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek hukum pidana, yaitu:³¹

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat, penguruslah yang bertanggungjawab.
2. Korporasi sebagai pembuat, pengurus yang bertanggungjawab.
3. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab.

Sistem pertanggungjawaban pertama menjelaskan bahwa pertanggungjawaban ditandai dengan usaha agar sifat tindak pidana yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan (*natuurlijk persoon*). Sehingga suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi, tindak pidana itu dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi.

Sistem pertanggungjawaban kedua ditandai dengan pengakuan yang timbul dalam perumusan undang-undang bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh

³¹ B. Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*, FH UNDIP, Semarang, 1989, hal 9.

suatu korporasi. Tanggungjawab menjadi beban dari pengurus korporasi, secara perlahan-lahan tanggungjawab beralih dari anggota kepada yang memerintahkan.

Sistem pertanggungjawaban yang ketiga merupakan permulaan adanya tanggungjawab langsung dari korporasi. Sistem ini dibuka kemungkinan menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Hal yang dipakai sebagai dasar pembenar dan alasan bahwa korporasi sebagai pembuat sekaligus yang bertanggungjawab adalah dalam delik-delik ekonomi dan fiskal keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dapat demikian besar, sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana pidana hanya dijatuhkan pada pengurus korporasi. Memidana pengurus korporasi saja tidak ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi delik tersebut.³²

a. Teori Pertanggungjawaban Korporasi

Terdapat beberapa teori pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh korporasi yang dapat dijadikan dasar pembebanan pertanggungjawaban pidana. Teori atau ajaran tersebut adalah Teori Identifikasi (*Identification Theory*), Teori Pertanggungjawaban Pidana Mutlak (*Strict Liability*), dan Teori Pertanggungjawaban Pidana Pengganti (*Vicarious Liability*).

1. Teori Identifikasi (*Identification Theory*)

Teori identifikasi pada dasarnya korporasi bisa melakukan sejumlah delik secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan korporasi dan dipandang sebagai perusahaan itu sendiri. Dalam keadaan demikian, mereka tidak sebagai pengganti dan

³² Setiyono, *Op.cit.*, hal 14.

oleh karena itu, pertanggungjawaban korporasi tidak bersifat pertanggungjawaban pengganti.³³

Teori identifikasi mengakui bahwa tindakan dari anggota tertentu dari korporasi, selama tindakan itu berkaitan dengan korporasi dianggap sebagai tindakan dari korporasi itu sendiri. Teori ini juga berpandangan bahwa agen tertentu dalam sebuah korporasi dianggap sebagai *alter ego*. Perbuatan dan *mens rea* (kesalahan) para individu itu kemudian dikaitkan dengan korporasi. Jika individu diberi kewenangan untuk bertindak atas nama dan selama menjalankan bisnis korporasi, *mens rea* individu merupakan *mens rea* korporasi.³⁴

Tindakan yang dilakukan individu pada dasarnya bukan mewakili korporasi, tapi dianggap sebagai tindakan korporasi itu sendiri. Ketika individu melakukan kesalahan maka kesalahan itu adalah kesalahan korporasi.

Korporasi identik dengan direktur, sehingga dapat dikatakan tindakan direktur merupakan tindakan dari korporasi, asal tindakan itu masih dalam ruang lingkup pekerjaan dan keuntungan korporasi. Dalam bidang hukum pidana kesalahan direktur dipandang sebagai kesalahan dari korporasi. Dengan demikian, untuk tujuan hukum pejabat senior adalah orang yang mengendalikan korporasi baik sendiri maupun

³³ Barda Nawawi Arief, *Sari kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hal 154.

³⁴ Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislatif tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia*, Utomo, Bandung, 2004, hal 154

bersama-sama pejabat senior lainnya, ia mewakili sikap batin dan kehendak korporasi, dan pejabat senior dibedakan dari pegawai dan agen korporasi yang harus melaksanakan petunjuk-petunjuk dari pejabat senior.

2. Teori *Strict Liability*

Strict liability diartikan sebagai suatu pertanggungjawaban pidana dengan mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih dari *actus reus* (perbuatan pidana). Bentuk pembebanan pertanggungjawaban kepada korporasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang bekerja pada korporasi tersebut. Menurut doktrin pertanggungjawaban mutlak ini, suatu pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana tertentu, tanpa perlu dibuktikan ada tidaknya unsur kesalahan (baik itu kesengajaan ataupun kelalaian).

Pertanggungjawaban tanpa kesalahan apakah *strict liability* sama dengan *absolute liability*. Berkaitan dengan hal ini Barda Nawawi menyatakan, terdapat dua pendapat, yaitu:³⁵

- a) *Strict liability* merupakan *absolute liability*. Alasan atau dasar pemikirannya ialah, bahwa dalam perkara *strict liability* seseorang yang telah melakukan perbuatan terlarang (*actus reus*) sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, sudah dapat dipidana tanpa mempersoalkan apakah si pelaku mempunyai kesalahan (*mens rea*) atau tidak. Jadi, seseorang yang sudah

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hal 31.

melakukan tindak pidana menurut rumusan undang-undang harus/mutlak dapat dipidana.

- b) *Strict liability* bukan *absolute liability*, artinya orang yang telah melakukan perbuatan terlarang menurut undang-undang tidak harus atau belum tentu dipidana.

Prinsip pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*), menurut hukum pidana Inggris hanya diberlakukan terhadap perkara-perkara ringan, seperti pelanggaran terhadap ketertiban umum dan kesejahteraan umum. Menurut Romli Atmasasmita, pembentuk undang-undang menetapkan bila aturan tentang *strict liability crimes* dapat diberlakukan sebagai berikut:³⁶

- a) Kejahatan yang dilakukan bukan kejahatan berat.
- b) Ancaman hukuman yang berlaku adalah ringan.
- c) Syarat adanya *mens rea* akan menghambat tujuan perundang-undangan.
- d) Kejahatan yang dilakukan secara langsung merupakan paksaan terhadap hak-hak orang lain.
- e) Menurut undang-undang yang berlaku *mens rea* secara kasuistik tidak diperlukan.

Unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan dalam pembebanan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan, tetapi cukup dibuktikan bahwa perbuatan pidana telah dilakukan. Konsep pertanggungjawaaban mutlak terhadap korporasi yang melakukan perbuatan pidana tanpa melihat kesalahan di dalamnya, didasarkan pada asas *res ipsa loquitur* (fakta sudah berbicara). Suatu asas yang berpandangan bahwa tidak adanya kesalahan pada diri pelaku

³⁶ Romli Atmasassmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal 76.

(korporasi), tapi didasarkan pada berbahayanya perbuatan itu. Fakta telah terjadinya kerugian dan korban akibat perbuatan pidana yang menyebabkan korporasi dipertanggungjawabkan tanpa melihat unsur kesalahan.

3. Teori *Vicarious Liability*

Vicarious liability adalah suatu konsep pertanggungjawaban seseorang atas kesalahan yang dilakukan orang lain. Suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain. Kedua orang tersebut harus mempunyai hubungan, yaitu hubungan atasan dan bawahan. Perbuatan yang dilakukan oleh bawahan harus masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.

Mens rea dalam *vicarious liability* menjadi syarat utama yang harus dipenuhi untuk memidana seseorang yang melakukan perbuatan pidana. Harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa seseorang telah melakukan suatu kesalahan sehingga patut dipidana. Selain itu, harus ada hubungan kerja antara pelaku dengan orang lain yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan. Teori pertanggungjawaban pengganti didasarkan pada doktrin *respondeat superior*, terhadap majikan dapat dibebani pertanggungjawaban atas perbuatan buruhnya, atau pemberi kuasa atas perbuatan orang yang diberinya kuasa.

Ada dua syarat penting untuk menerapkan suatu perbuatan pidana dengan doktrin *vicarious liability*, yaitu harus terdapat suatu hubungan, seperti hubungan pekerjaan antara pekerja dan majikan dan perbuatan pidana yang dilakukan oleh pekerja tersebut harus berkaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.³⁷

Pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) merupakan upaya untuk menjerat korporasi atas kesalahan yang dilakukan pegawainya. Pembebanan kepada atasan (direktur) atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh bawahan dalam sebuah struktur organisasi korporasi, sehingga pertanggungjawaban dibebankan kepada atasan yang dalam hal ini bertindak atas nama korporasi.

Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada atasan (direktur) atas dasar pertanggungjawaban pengganti dimaksudkan untuk mencegah dan meminimalisir tindak pidana yang dilakukan korporasi melalui pengurus. Hal ini karena korporasi memainkan peranan penting dalam segala aspek kehidupan, dan korporasi mempunyai peranan dalam terjadinya kejahatan-kejahatan yang menimbulkan korban dan kerugian bagi masyarakat luas. Sehingga dalam menjalankan aktivitas korporasi tidak hanya memikirkan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, tetapi juga memikirkan dampak-dampak negatif dari akibat yang ditimbulkan akibat aktivitas korporasi dalam segala bidang ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya.

³⁷ Mahrus Ali, *Op.cit.*, hal 65.

b. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pihak yang harus bertanggungjawab apabila terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi sebagaimana diatur Pasal 61 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 (UUPK) menyatakan bahwa, penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya. Kemudian yang dimaksud pelaku usaha terdapat dalam Pasal 1 angka 3 UUPK adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Korporasi dalam UUPK berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 yaitu badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun bukan badan hukum. UUPK tidak mengatur secara jelas kriteria korporasi sebagai subjek hukum dalam melakukan tindak pidana. Pasal 61 UUPK menentukan bahwa. "Penuntutan

pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya”. Undang-undang ini dalam ketentuan Pasal 61 merumuskan pihak yang bertanggungjawab apabila pelaku usaha korporasi melakukan tindak pidana adalah pelaku usaha dan/atau pengurusnya.

2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

Penentuan korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam Undang-Undang Kepabeanan sebagaimana dimaksud Pasal 108 ayat (1), yaitu:

Dalam hal suatu tindak pidana yang dapat dipidana menurut Undang-Undang ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, tuntutan pidana ditujukan dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

- a. badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut; dan/atau
- b. mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau yang melalaikan pencegahannya.

Ketentuan Pasal 108 ayat (1) mengatur tentang siapa pihak yang bertanggungjawab apabila korporasi melakukan tindak pidana. Selanjutnya, Pasal 108 ayat (2) menentukan criteria suatu korporasi melakukan tindak pidana. Ketentuan tersebut menyatakan:

Tindak pidana menurut Undang-Undang ini dilakukan juga oleh atau atas nama badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseoran atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut tanpa memperhatikan apakah orang tersebut masing-masing telah melakukan tindakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

Suatu tindak pidana kepubenan dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana itu dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain bertindak dalam lingkungan korporasi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Pasal 108 ayat (3) Undang-Undang Kepubenan menentukan pihak-pihak yang harus mewakili korporasi apabila dituntut, menyatakan bahwa:

Dalam hal suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, pada waktu penuntutan diwakili oleh pengurus yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai bentuk badan hukum yang bersangkutan.

Apabila suatu tuntutan pidana dilakukan pada suatu korporasi maka yang mewakili ialah pengurus korporasi yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam peraturan perundang-undangan dapat digambarkan dalam table sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pertanggungjawaban Korporasi dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Keterangan	Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana	Pasal 1 angka 32 UUPPLH, setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Pasal 116 ayat (1) apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: <ul style="list-style-type: none"> a. badan usaha; dan/atau b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau orang yang bertindak 	Pasal 1 angka 3 UUPK, yaitu pelaku usaha setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam	Pasal 108 ayat (1): Dalam hal suatu tindak pidana yang dapat dipidana menurut Undang-Undang ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, tuntutan pidana ditujukan dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: <ul style="list-style-type: none"> a. badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut; dan/atau b. mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang

	sebagai pemimpin	berbagai bidang ekonomi.	bertindak sebagai pimpinan atau yang melalaikan pencegahannya
Kriteria Korporasi Melakukan Tindak Pidana	Pasal 116 ayat (2), yaitu Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.	Tidak mengatur	Pasal 108 ayat (2): oleh atau atas nama badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseoran atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut tanpa memperhatikan apakah orang tersebut masing-masing telah melakukan tindakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana	Pasal 116 ayat (1),	Pasal 61 UUPK: Penuntutan	Pasal 108 ayat (1): Dalam hal suatu



	<p>yaitu apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. badan usaha; dan/atau b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. 	<p>pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.</p>	<p>tindak pidana yang dapat dipidana menurut Undang-Undang ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, tuntutan pidana ditujukan dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut; dan/atau mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau yang melalaikan pencegahannya.
--	--	---	--

Sumber: Bahan hukum primer diolah, 2012.

D. Kajian Umum Sanksi Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

1. Pidana dan Tindakan

Hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat, tapi di sisi lain melukai kepentingan hukum si pelanggar, sehingga hukum pidana dikatakan



pedang bermata dua. Pidana harus datang dari institusi yang berwenang secara hukum pula, pidana tidak merupakan konsekuensi alamiah suatu tindakan, melainkan sebagai hasil keputusan pelaku-pelaku suatu lembaga yang berkuasa.

Sanksi pidana bertujuan memberikan penderitaan istimewa kepada pelaku supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Selain itu pengenaan penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap pelaku.

Terdapat teori-teori tujuan pidana yaitu:

a. Teori absolut atau teori pembalasan atau teori retributif

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.³⁸ Menurut Sahetapy teori absolut adalah teori tertua, teori ini memandang pidana sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Pidana menjadi retribusi yang adil bagi kerugian yang sudah diakibatkan.

Menurut teori retributif bahwa kejahatan sendirilah yang memuat unsur untuk menuntut pidana dan yang membenarkan pidana itu dijatuhkan. Jadi pidana itu tidak bertujuan mencapai suatu maksud yang praktis. Menjatuhkan pidana itu menjadi syarat mutlak yang harus ada sendirinya.

³⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum*, Alumni, Bandung, 1984, hal 10.

b. Teori relarif atau teori utilitarian atau teori tujuan

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Teori relatif memandang pidanaaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat.³⁹

Tujuan pidanaaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditunjukan pada si pelaku maupun pencegahan umum yang ditunjukan pada masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan kejahatan, tetapi lebih dari itu pidana mempunyai tujuan lain yang bermanfaat.

c. Teori gabungan

Penulis yang pertama mengajukan teori gabungan ini ialah Pellegrino Rossi, ia menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun ia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.⁴⁰

Menurut Roeslan Saleh mengemukakan bahwa pada hakikatnya ada dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana diantaranya segi prevensi, yaitu hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan

³⁹ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double track System&Implementasinya*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hal 41.

⁴⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.cit* hal 19.

kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan. Segi pembalasan yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan koreksi dari dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.

Semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substansial, hukum pidana prosedural dan hukum pelaksana pidana dapat dikatakan suatu kesatuan sistem. Hukum pidana materiil dan hukum pidana formil dijadikan acuan dalam masalah perkembangan sistem pemidanaan dan sistem sanksi. Jenis sanksi yang ditetapkan tidak hanya meliputi sanksi pidana tetapi juga sanksi tindakan.

Sanksi Tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan, sedangkan sanksi pidana sesungguhnya lebih bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan. Jika sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seseorang lewat pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera, maka sanksi tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar dia berubah. Pengakuan tentang kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan yang merupakan hakikat dari konsep *double track system*.⁴¹ *Double track system* menghendaki agar unsur pencelaan/penderitaan dan unsur pembinaan sama-sama diakomodasikan dalam sistem hukum pidana.

Segala sistem sanksi pidana dan tindakan memuat sebagai berikut:

a. Perumusan Jenis Pidana

Jenis pidana dalam Pasal 10 KUHP terdiri dari, pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda. Sedangkan pidana tambahan yaitu

⁴¹ M. Sholehuddin, *Op.cit*, hal 28.

pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim.

Jenis pidana yang diancam dalam perumusan tindak pidana hanya pidana penjara dan pidana denda. Pidana mati hanya diancamkan untuk delik-delik tertentu dan selalu dialternatifkan dengan pidana penjara seumur hidup. Pidana tutupan dan pidana pengawasan tidak dirumuskan karena hanya merupakan *strafmodus* dari pidana penjara.⁴²

Tujuan pemidanaan korporasi menyangkut tujuan pemidanaan yang bersifat integratif, yang mencakup:⁴³

- a. Tujuan Pemidanaan adalah pencegahan (umum dan khusus), dengan dipidananya korporasi agar tidak melakukan tindak pidana lagi dan korporasi lainnya tercegah untuk melakukan tindak pidana, dengan tujuan untuk pengayoman masyarakat.
- b. Tujuan pemidanaan adalah perlindungan masyarakat, agar masyarakat dapat terlindungi dari bahaya pengulangan tindak pidana. Korporasi tidak mampu lagi melakukan suatu tindak pidana.
- c. Tujuan pemidanaan untuk melahirkan solidaritas, berkaitan dengan masalah kompensasi terhadap korban kejahatan yang dilakukan oleh korporasi sebagai bentuk solidaritas sosial, yang diambil dari kekayaan korporasi.
- d. Tujuan pemidanaan adalah pengimbangan atau pengimbangan, adanya kesebandingan antara pidana dengan pertanggungjawaban individual dari pelaku tindak pidana, dengan memperhatikan beberapa faktor.

⁴² Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya, Bandung, 1996, hal 151.

⁴³ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010, hal 147.

b. Perumusan ancaman pidana dan penetapan jumlah atau lamanya ancaman pidana

1. Pola perumusan ancaman pidana tunggal

Pembentuk undang-undang hanya menentukan satu jenis ancaman pidana untuk suatu tindak pidana. Kelemahan utama dari sistem perumusan tunggal adalah sifatnya yang sangat kaku, absolut dan bersifat imperatif.⁴⁴ Kurang memberi kesempatan kepada hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa.

2. Pola perumusan ancaman pidana alternatif

Perumusan alternatif berarti hakim diberi kesempatan untuk memilih jenis pidana yang ditawarkan dalam pasal yang bersangkutan. Walaupun ada sanksi yang dapat dipilih, namun hakim dapat berpatokan pada pedoman selalu berorientasi pada tujuan pemidanaan, lebih mengutamakan jenis pidana yang lebih ringan sekiranya pidana yang lebih ringan itu telah memenuhi tujuan pemidanaan.⁴⁵

3. Pola perumusan ancaman pidana kumulatif

Perumusan secara kumulatif, dalam perumusan ini hakim hanya berpatokan pada perumusan pasal tidak dapat memilih jenis sanksi pidana yang lain. hakim harus menjatuhkan dua jenis tindak pidana yang tertera dalam rumusan tindak pidana suatu undang-undang

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hal 156.

⁴⁵ *Ibid*, hal 161

4. Pola perumusan ancaman pidana alternatif kumulatif

Ancaman pidana secara alternatif kumulatif, merupakan kombinasi antara perumusan alternatif serta perumusan kumulatif. Jadi hakim memiliki kebebasan dalam penjatuhan jenis sanksi pidana yang akan dikenakan.

Sistem penetapan jumlah dan lamanya ancaman pidana terdapat dua alternatif sistem, yaitu:

a. Sistem atau pendekatan absolut

Setiap tindak pidana ditetapkan kualitasnya sendiri-sendiri, yaitu dengan menetapkan ancaman pidana maksimum (dapat juga ancaman pidana minimum) untuk setiap tindak pidana. Dianutnya sistem absolute, mau tidak mau konsep menghadapi masalah penentuan lamanya maksimum dan minimum pidana khususnya untuk pidana penjara dan pidana denda.⁴⁶

b. Sistem atau pendekatan relatif

Tiap tindak pidana ditetapkan kualitas (maksimum pidana) sendiri-sendiri yaitu dengan melakukan penggolongan tindak pidana dalam beberapa tingkatan sekaligus serta menetapkan maksimum pidana.

⁴⁶ Ibid, hal 133

c. pelaksanaan sistem pidana

Pelaksanaan pidana dalam Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menentukan pidana penjara pengganti denda, apabila pidana denda sebagai salah satu pidana pokok dijatuhkan terhadap terpidana tetapi tidak bisa memenuhi kewajiban. Dalam Pasal 30 ayat (2) KUHP ditentukan bahwa apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan, dimana lamanya hukuman kurungan pengganti paling sedikit 1 bulan dan paling lama 6 bulan. Pidana denda dapat dibayarkan oleh orang lain. Pelaksanaa pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan maka sering dalam putusan hakim membuat pidana alternative selain kurungan juga ada pidana kurungan pengganti.

2. Perbandingan Sanksi Pidana dalam Peraturan Perundang Undangan di Indonesia

a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Sistem sanksi pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana dibidang perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 61 dan Pasal 63 UUPK.

Pasal 62 UUPK menegaskan bahwa:

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat 2, Pasal 15, Pasal 1 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf c, ayat 2, dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Pelaku usaha yang, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat 1, Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat 1 huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1), korporasi yang melakukan tindak pidana sebagaimana rumusan Pasal 62 ayat (1) maka sanksi pidana yang dijatuhkan penjara 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua milyar rupiah). Sedangkan rumusan Pasal 62 ayat (2) diancam pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Sistem sanksi pidana baik pidana penjara maupun pidana denda secara alternatif. Korporasi juga dalam UUPK dijatuhi pidana tambahan, selain pidana pokok yaitu pada Pasal 63 UUPK. Ketentuan Pasal 63 UUPK merumuskan bahwa:

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

- a. perampasan barang tertentu;
- b. pengumuman keputusan hakim;
- c. pembayaran ganti rugi;
- d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. pencabutan izin usaha.

UUPK terdapat sanksi pidana dan sanksi tindakan, yang sering dikenal dengan sistem dua jalur (*double track system*) yaitu sistem sanksi dalam hukum pidana yang menempatkan sanksi pidana dan sanksi tindakan sebagai suatu sanksi yang mempunyai kedudukan yang sejajar dan bersifat mandiri.

b. Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

Sistem sanksi pidana yang berlaku dalam Undang-Undang Kepabeanan, korporasi dapat dikenakan sanksi pidana dalam beberapa pasal, misalnya Pasal 103A ayat (1) dan ayat(2) Undang-Undang Kepabeanan. Pasal 103A ayat (1)

Undang-Undang Kepabeanan menyebutkan bahwa:

Setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang kepabeanan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan ketentuan Pasal 103A ayat (1) menggunakan perumusan ancaman pidana secara alternatif kumulatif. Penjatuhan pidana untuk hakim nantinya mempunyai kebebasan memilih menjatuhkan kedua jenis pidana pokoksebagaimana tercantum dalam undang-undang atau hanya memilih salah satu dari pidana pokok.

Undang-Undang Kepabeanan mengatur perbedaan pidana denda apabila tindak pidana dilakukan oleh suatu korporasi. Ketentuan Pasal 108 ayat (4)

Undang-undang Kepabeanan merumuskan bahwa:

Terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi yang dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, pidana pokok yang dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) jika atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda.

Korporasi yang melakukan tindak pidana selain sanksi pidana dalam ketentuan pidana, korporasi juga dikenakan pidana pokok yaitu penjatuhan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), apabila tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda.

Undang-Undang Kepabeanan hanya menggunakan sanksi pidana saja tanpa ada sanksi tindakan, serta terdapat pidana tambahan yang hanya merampas barang import, sarana pengangkutan yang digunakan dalam tindak pidana, dirampas oleh negara seperti dalam ketentuan Pasal 109 ayat (1) UU Kepabeanan menyatakan bahwa:

Pasal 109 ayat (1)

Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 103 huruf d, atau Pasal 104 huruf a, barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A, atau barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D yang berasal dari tindak pidana, dirampas untuk negara.

Ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Kepabeanan menegaskan bahwa:

Pasal 110

- (1) Dalam hal pidana denda tidak dibayar oleh terpidana, sebagai gantinya diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan terpidana.
- (2) Dalam hal penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.

Apabila pidana denda tidak dibayar maka diambil dari kekayaan dalam hal ini pengurus korporasi apabila korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan terdapat penggantian apabila tidak dapat memenuhi pidana denda yaitu pidana kurungan paling lama enam bulan.

Berikut terdapat tabel mengenai perbandingan sanksi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dilakukan oleh korporasi:

Tabel 2.3
Perbandingan Sanksi Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Keterangan	Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan
Jenis sanksi	Jenis sanksi Pidana denda sebagai pidana pokok untuk korporasi, selain itu Pasal 119 UUPPLH terdapat pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa: perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; perbaikan akibat tindak pidana; kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau penempatan perusahaan di bawah	Jenis sanksi yang dikenakan terhadap korporasi adalah pidana denda sebagai pidana pokok, serta bentuk pidana tambahan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 63, pidana tambahan berupa: perampasan barang tertentu; pengumuman keputusan hakim; pembayaran ganti rugi; perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen; kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau pencabutan	Pidana denda sebagai pidana pokok, tidak terdapat pidana tambahan yang tidak secara implisit, Pasal 109 UUKepabeanaan, barang import, sarana pengangkutan yang digunakan dalam tindak pidana, dirampas oleh negara

	pengampunan paling lama 3 (tiga) tahun.	izin usaha.	
Pola Perumusan Ancaman Pidana	Pola perumusan secara kumulatif, yaitu dua jenis sanksi pidana sekaligus, pidana penjara dan pidana denda.	Pola perumusan ancaman pidana secara alternatif, dalam penjatuhan sanksi pidana hakim dapat memilih akan menjatuhkan pidana denda atau hanya pidana penjara.	Pola perumusan ancaman pidana secara alternatif kumulatif antara pidana denda atau pidana penjara atau kedua-duanya.
Perbedaan sanksi Korporasi dengan subjek hukum manusia	Tidak dirumuskan pemberian sanksi pidana denda antara korporasi dengan manusia secara alamiah	Tidak dirumuskan perbedaan ancaman pidana denda antara korporasi dengan orang perseorangan yang melakukan pidana.	Pasal 108 ayat (4) Ada perbedaan pemberian pidana bagi korporasi paling banyak Rp 1.500.000.00,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) apabila tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda.

Sumber: bahan hukum primer diolah, 2012.